

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan bagian integral dari kehidupan dan keberadaan manusia. Pendidikan adalah pengetahuan sebagai suatu bentuk tuntutan, arah, tindakan sosial dan perkembangan yang mempersiapkan, membuka dan menata tatanan kehidupan. Hukum Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 2003 (2010) menyebut pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan lingkungan belajar dan proses pendidikan bagi peserta didik. Dan pembangunan yang positif dapat dicapai melalui penguasaan, budi pekerti, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara.

Sudah tidak diragukan lagi bahwa keberadaan guru dalam kehidupan masyarakat mempunyai arti yang penting, sebagai sosok manusia yang tanpa cela, bersih, senantiasa menjadi contoh teladan di masyarakat. Guru pada masa klasik selalu dikelilingi oleh siswa yang datang dari berbagai pelosok masyarakat yang bertujuan mendengarkan langsung kajian yang dibawakan oleh guru. Oleh karena itu tidak mengherankan jika sosok individu guru yang baik dan terkenal sangat dominan daripada lembaga pendidikan formal.

Umar (2015:221) berpendapat bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Sebagai guru profesional guru harus menguasai pengetahuan yang dalam sesuai dengan spesialisasinya. "Penguasaan pengetahuan

ini merupakan syarat yang penting disamping ketrampilan-ketrampilan lainnya. Oleh karena itu guru berkewajiban menyampaikan pengetahuan, pengertian, ketrampilan, dan lain-lain kepada murid-muridnya” (Hamalik, 2013:119). Terutama masyarakat akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanannya meningkatkan pengetahunnya, memberi arahan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru berpakaian, berbicara, serta cara bergaul baik dengan siswa atau teman-temannya serta anggota masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya guru tidak dapat lepas dari nilai-nilai yang berlaku. Para guru dalam berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai, pribadi, dan profesional dan prosedur yang legal. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya guru harus sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan, yang disebut dengan kode etik guru.

Kode etik guru di Indonesia terdiri dari guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar-mengajar, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, hal ini sesuai dengan pendapat Ahmadi (2018:105) guru melaksanakan segala kebijakan Pemerintah dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan berbagai harapan terhadap guru seperti pada uraian diatas, maka tuntutan kemampuan guru dalam mengimplementasikan kode etik keguruan dalam proses pembelajaran dipandang suatu hal yang sangat penting dalam menjawab berbagai tantangan dalam dunia pendidikan dewasa ini. Kode etik guru diatur pada Permeneg PAN dan RB NO. 16 Tahun 2009 dalam Pasal 8 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan guru berbagai profesinya harus sesuai dengan kode etik profesi guru.

Kode etik guru merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dalam hidup sehari-hari. Menurut organisasi asosiasi profesi kode etik guru yang disusun dan disahkan melalui suatu forum formal(kongres/konferensi) yang diatur dalam AD/ART terdapat sembilan butir kode etik guru di indonesia yang telah didasari oleh Pancasila dan UUD 1945. Kode etik guru indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdianya bekerja sebagai guru.

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial dibidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur dibidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang (Sardiman, 2014:125).

Kunci keberhasilan guru dalam meningkatkan prestasi belajar siswa adalah memiliki kode etik yang baik. Adapun tujuan mengimplementasikan kode etik guru adalah (1) untuk menjunjung tinggi kode etik guru, (2) untuk menjaga dan

memelihara kesejahteraan para anggota, (3) untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi (4) untuk meningkatkan mutu profesi, (5) untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Oleh karena itu, guru harus senantiasa memperhatikan kode etik guru dalam melakukan interaksi dengan peserta didik, orang tua siswa, teman sejawat maupun masyarakat, agar guru semakin berkompeten dalam menjalankan tugas profesinya.

Namun kondisi demikian berbeda dengan realita yang ada pada saat peneliti melakukan observasi di beberapa sekolah dasar yang ada di Kabupaten Pasuruan. Adapun kegiatan observasi yang dilakukan di SDN Ketanireng Kecamatan Prigen, SDN Kejapanan 1, dan SDN Kalirejo 1 Kecamatan Sukorejo terlihat kurangnya penerapan kode etik guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dengan baik, seperti guru dijumpai terlambat memasuki kelas, namun setelah itu langsung memberikan tugas kepada peserta didik tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Guru yang seharusnya menciptakan suasana kehidupan sekolah yang baik di dalam kelas maupun di luar kelas sehingga peserta didik tidak merasa jenuh dengan pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Namun kenyataannya guru kurang mengembangkan strategi metode, media yang tepat dalam pembelajaran sebab guru kurang memahami tingkah laku peserta didiknya. Seorang guru wajib mendapatkan informasi peserta didik selengkap mungkin tentang kemampuan, minat dan bakat maupun permasalahan yang dihadapi oleh Peserta didik karena akan berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir dan kemajuan peserta didik. Namun pada kenyataannya masih ada peserta didik yang minat dan bakatnya belum bisa dikembangkan sebab masih kurangnya kepedulian guru untuk mencari informasi mengenai hal tersebut. Terlihat dari sifat guru yang memvonis peserta didik malas dan susah memahami pelajaran hanya karena peserta didik tidak bisa menyelesaikan

soal matematika yang diberikan, tanpa berkeinginan untuk mencari penyebab dan solusi dari masalah itu. Kurangnya keinginan guru untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya, yang terlihat dari masih sedikitnya minat guru untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ilmiah seperti seminar, pelatihan, dan penelitian serta kurangnya minat guru untuk aktif dalam organisasi keguruan.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Implementasi Kode Etik Guru di Lingkungan Sekolah Dasar dalam Menunjang kualitas Pendidikan (Studi Multi Situs di SDN Ketanireng Kec. Prigen, SDN Kejapanan 1 Kec. Gempol, & SDN Kalirejo 1 Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan).”

1.2. Fokus Penelitian

Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi Implementasi Kode Etik Guru Dilingkungan Sekolah Dasar dalam menunjang Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan?
2. Apa saja faktor yang berpengaruh dalam Implementasi Kode Etik Guru Dilingkungan Sekolah Dasar dalam menunjang Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan?
3. Bagaimana dampak dari Implementasi Kode Etik Guru Dilingkungan Sekolah Dasar dalam menunjang Kualitas Pendidikan di Kabupaten Pasuruan?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi , faktor-faktor yang berpengaruh dan dampak implementasi kode etik kejujuran profesional, mencari informasi tentang peserta didik, menciptakan suasana sekolah yang baik,

mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi guru dalam proses pembelajaran di lingkungan Sekolah Dasar di Kabupaten Pasuruan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Kegunaan peneliti secara teoritis
 - a. Sebagai masukan bagi pihak guru pentingnya implementasi kode etik guru.
 - b. Mengetahui dan menambah wawasan penulis tentang kode etik guru.
2. Kegunaan peneliti secara praktis.
 - a. Bagi Sekolah, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan bahan acuan bagi sekolah terutama para guru untuk meningkatkan tujuan pendidikan.
 - b. Bagi guru, diharapkan mampu membuat guru mengerti akan pentingnya kode etik guru serta dapat menerapkan kode etik guru tersebut.
 - c. Bagi penulis, untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam dunia pendidikan.

1.5. Definisi Istilah

Kode etik adalah panduan dalam menjaga dan menegakkan kode kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku, dan menjadi pedoman bagi para pelaku profesional dalam menjalankan pekerjaannya dengan jujur dan berintegritas.

Secara umum kode etik adalah aturan yang berisi pedoman dalam bertingkah laku dan berperan sebagai aturan yang harus ditaati serta diikuti oleh semua anggotanya. Kode etik adalah suatu system norma, nilai serta aturan profesi yang tegas menyatakan hal yang baik serta benar bagi profesional yang menjalankannya.

Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalankan oleh guru sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara.
